

## BAB IV PENAFSIRAN PARA MUFASSIR TERHADAP AYAT- AYAT BERHIAS

### A. Klasifikasi Ayat-Ayat Adab Berhias

#### 1. Al-A'raf ayat 26

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.<sup>1</sup> (Qs.al-A'raf:26)

#### a) Asbabul Nuzul

Allah SWT memerintahkan kepada anak Adam (manusia) untuk waspada terhadap iblis dan golongannya dari setiap godaannya untuk mengumbar aurat.

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبُوَيْكُمْ مِّنَ  
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ  
هُوَ وَقَبِيْلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ  
اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 152.

Artinya: *“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya Auratnya (Qs. al-A’raf:27)”*<sup>2</sup>

Dalam ayat ke-27 surat al-A’raf diatas, Allah memberi peringatan dan pembelajaran kepada anak Adam (manusia) atas peristiwa diusirnya Adam dan Hawa dari surga akibat melanggar larangan Allah SWT mereka memakan buah dari pohon yang diharamkan Allah SWT, akibat terkena bujuk rayu iblis dan setelah keduanya memakan buah dari pohon tersebut, maka nampaklah aurat keduanya. Akibat rasa malu Adam dan Hawa, maka keduanya menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. Kisah ini difirmankan Allah SWT dalam surat al-A’raf ayat 19-22.

Melalui peristiwa itu maka Allah SWT menurunkan pakaian sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 26 Surat al-A’raf, untuk menutupi aurat sehingga terjaga dari syahwat yang menuju kemaksiatan. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk perhiasan yang memperindah fitrah manusia.<sup>3</sup>

#### **b) Munasabah**

Pada ayat-ayat yang lalu yaitu pada ayat 19-20 dan ayat setelahnya yaitu ayat 27 telah ditegaskan bahwa Allah SWT menyuruh Adam dan istrinya (Hawa) keluar dari surga dan bertempat tinggal di bumi, dijelaskan juga syaitan itu musuhnya yang sangat berbahaya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kepada Adam dan anak cucu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kepentingan

---

<sup>2</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 152.

<sup>3</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 7,8 dan 9*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), 208.

Agama dan dunianya seperti pakaian yang dipergunakan untuk menutup aurat.<sup>4</sup>

c) **Penafsiran Ahli Tafsir Tentang Adab Berhias Menurut Al-Qur'an**

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab *Tafsir al-Misbah* bahwa ayat 26 ini berpesan kepada anak Adam yakni putra putri Adam sejak putra pertama hingga terakhir dari keturunannya bahwa sesungguhnya Allah yang maha kuasa telah menurunkan/menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat, yakni aurat lahiriyah serta kekurangan-kekurangan batiniyah yang dapat digunakan sehari-hari dan juga menyiapkan bulu sebagai bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi dirinya dan yang digunakan pada acara-acara istimewa, dan disamping pakaian yang terbuat dari bahan-bahan, Allah SWT juga menyiapkan pakaian taqwa yaitu pakaian yang terpenting dan yang paling baik. Ketersediaan bahan-bahan pakaian yang ada di bumi ini merupakan sebuah anugerah dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, semoga kalian akan selalu ingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian.<sup>5</sup>

Pada ayat ini M. Quraish Shihab memberi penjelasan tentang makna dari *libas* yakni segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai dijari dan lengan seperti cincin dan gelang. Sedangkan kata *risy* pada mulanya berarti bulu dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sebagian orang sebagai hiasan baik dikepala maupun dililitkan dileher, maka dari penjelasan di atas dapat dipahami arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan. Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyaknya fungsi pakaian. *Pertama*, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya, 2011), 317.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 20014), Juz 5, 56.

agama dan dinilai oleh seseorang atau masyarakat buruk bila dilihat. *Kedua*, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.<sup>6</sup>

Firman-Nya *libas al-taqwa* mengisyaratkan pakaian rohani. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana dan pakaiannya adalah taqwa. Pakaian taqwa bila dikenakan seseorang maka *Ma'rifat* akan menjadi modal utamanya, pengendalian diri, ciri aktivitasnya, kerinduan kepada illahi, dan shalat sebagai buah mata kesayangannya. Jika taqwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penampilannya.

Pakaian taqwa adalah pakaian rohani yang menutupi hal-hal yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Keterbukaan aurat jasmani dan rohani dapat menimbulkan rasa perih dalam jiwa manusia, namun rasa perih jika aurat rohani terbuka maka akan lebih terasa perih daripada keterbukaan aurat jasmani baik didunia lebih-lebih diakhirat. Keterbukaan aurat jasmani dapat ditoleksransi Allah SWT bila ada kebutuhan yang mendesak, karena keharaman membuka aurat bertujuan menghindarkan manusia terjerumus dalam sesuatu yang haram karena Dzat-Nya, dengan kata lain menghindarkan manusia terjerumus dalam keterbukaan aurat rohani.<sup>7</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* Allah SWT menganugerahi hamba-hamba-Nya pakaian dan pakaian indah yang diciptakan untuk mereka. Menutup aurat, dan apa yang dijadikan memperindah. Yang pertama adalah *dharurat*

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 57.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 58.

(kebutuhan primer) dan yang kedua termasuk *takanmmulat* dan *tahsinat* (pelengkap, kebutuhan sekunder, dan tersier).

Wahai anak Adam, ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan kepada bapak kalian, Adam. Sebelumnya, yakni kebutuhan agama dan dunia yang aku penuhi untuk kalian, seperti pakaian dan pakaian indah untuk menutup aurat, menikmati perhiasan dan keindahan serta menjaga diri dari panas dan dingin. Makna penurunan pakaian dari langit adalah menciptakan, memproduksi bahannya, seperti katun, wool, bulu unta, sutra, bulu burung yang dikehendaki oleh kebutuhan manusia. Kemudian, manusia belajar cara membuat dan menjahit pakaian dengan ilham dari Allah. Anugerah nikmat pakaian dan keindahan ini adalah dalil kebolehan memakainya. Ini sesuai dengan fitrah manusia, yaitu suka keindahan dan tampil di depan orang.<sup>8</sup>

Menurut Tafsir Al Maragi, hai anak cucu Adam, dengan kekuasaan Kami, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu dari langit kami, untuk mengatur urusan kalian. Pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan. Yaitu pakaian yang paling tinggi dan sempurna, juga pakaian yang lebih rendah dari itu. Yaitu pakaian yang digunakan untuk memelihara diri dari panas dan dingin.

Adapun maksud diturunkannya hal-hal tersebut dari langit, ia diturunkan bahan berupa kapas, wol bulu sutera, bulu burung dan lainnya, ditimbulkan oleh kebutuhan, dan manusia telah terbiasa memakainya, setelah mereka mempelajari cara-cara membuatnya, berkat naluri disifat yang Allah adakan dalam diri mereka. Dengan naluri dan sifat-sifat tersebut, mereka dapat meminta, menenun, dan merajut semua itu dengan berbagai cara, lalu menjahitnya menurut bentuk yang beragam. Terutama

---

<sup>8</sup> <sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 427-428.

di zaman sekarang pabrik-pabrik telah berkembang pesat dan modern.

Dan tidak diragukan, bahwa bila Allah menganugerahkan kepada kita pakaian dan perhiasan, hal ini merupakan dalil bahwa perhiasaan dan keinginan untuk memakai adalah dibolehkan. Jadi, Islam adalah agama yang fitrah, tidak terdapat padanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperlukan oleh kebutuhan.

Pendapat yang masyur dari para tabi'in ialah, bahwa yang dimaksud *Libasut-Taqwa* ialah pakaian ma'nawi, bukan pakaian kongkrit. Berkata Ibnu Zaid *Libasun Huwat-Taqwa* (pakaian, yaitu taqwa). Sedangkan menurut riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud ialah iman dan amal shaleh, karena iman dan amal shaleh itu lebih baik dari perhiasaan-perhiasaan pakaian.

Kenikmata-kenikmatan tersebut, berupa diturunkan pakaian-pakaian adalah di antara ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, dan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kebajikan dan anugerah-Nya atas Bani Adam.<sup>9</sup>

## 2. Al-A'raf ayat 31

﴿يَبْنَى ءآءَمَ ؤءُوآ زىنءءَكُمُ عىنءَ ؤلِّ مَسْءِءِ وءُءُلُوآ وَآءُرُوآ  
 وَلَا تُسرفُوآ إِنَّهُ لَا ؤُءِبُّ الْمُسرفىنَ﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S al-A'raf :31)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz 7,8 dan 9, 280.*

<sup>10</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*

**a) Asbabul Nuzul**

Sebab ayat ini turun diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd bin Humaid dari Sa’id bin Jubair, katanya, “Bahwa orang-orang pada zaman jahiliah tawaf sekeliling Ka’bah tidak akan tawaf dengan memakai pakaian yang telah kami pakai untuk berbuat dosa.” Lalu datanglah seorang perempuan untuk mengerjakan tawaf, dan pakaiannya dilepaskan sama sekali sehingga dia dalam keadaan telanjang hanya tangannya pula bahwa Bani Amir pada musim haji tidak makan daging dan lemak, kecuali makanan biasa saja. Dengan demikian mereka memuliakan dan menghormati haji, lalu orang Islam berkata, “Kamilah yang berhak melaksanakan itu.” Maka turun ayat ini.

**b) Munasabah**

ada ayat yang lalu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan, maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang disyariatkan di tempat-tempat beribadah, baik dalam shalat, ketika tawaf dan ibadah lainnya. Mereka juga diperintahkan untuk membiasakan makan dan minum secukupnya dengan tidak berlebih lebihan.<sup>11</sup>

**c) Penafiran Ahli Tafsir Tentang Adab Berhias Menurut Al-Qur’an**

Hai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap ibadah, seperti shalat atau thawaf, dan pakainlah pakaian kalian waktu itu. Yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian yang bagus. Minimal adalah yang bisa menutup aurat. Menutup aurat adalah wajib dalam shalat dan thawaf. Selain aurat, sunnah ditutupi namun tidak wajib aurat laki-laki sebagai mana telak kita ketahui dalam ayat-ayat sebelumnya adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Aurat perempuan adalah semua anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Pakaian adalah menampilkan berbudaya tinggi. Perintah memakai pakaian dan menutup aurat adalah termasuk keindahan islam. Islam

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 324.

adalah yang membawa kabilah-kabilah arab dan lainnya dari benua Afrika, dari pendaleman, keterbelakangan, dan bengis menuju peradaban dan budaya.

Kemudian, Allah membolehkan makan dan minum tanpa berlebihan. Makan dan minum harus seimbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebih-lebihan, tidak batil dan tidak pula melebihi belanja, dan tidak pula melebihi batas halal menuju yang haram dalam makan dan minum. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Maksudnya Allah akan menghukum mereka yang berlebih-lebihan yang menyebabkan bahaya.<sup>12</sup>

Perhiasan(*az-zinah*) ialah yang menghiasi sesuatu atau seseorang, yang dia ambil untuk dijadikan hiasan. Sedangkan yang dimaksud perhiasan pada ayat ini adalah pakaian yang bagus, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat-ayat ini. Paling sedikit ialah yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikan sangat buruk ditengah orang banyak. Yakni dipakai demi sahnya shalat dan thawaf. Adapun yang lebih itu, yakni pakaian untuk memperelok diri dengan perhiasan pakaian, untuk melakukan shalat, terutama melakukan shalat Jum'at dan shalat Ied. Maka itu sunnah hukumnya tidak wajib.

Sebagian ulama berpendapat bahwa memakai perhiasan di waktu ibadah di setiap masjid, wajib sesuai dengan kebiasaan orang-orang seperti, menghias diri dalam pertemuan-petemuan dan perkumpulan-perkumpulan, supaya seorang mu'min ketika menyembah Tuhannya bersama hamba yang mu'min lainnya dalam keadaan paling elok, tanpa mengurai ibadah itu sendiri, dan tidak berlebih-lebihan

Jadi, berhias itu berbeda-beda, sesuai dengan keadaan masing-masing, yang berkaitan dengan keluasan dan kesempitan rizkinya. Barang siapa yang mempunyai sehelai pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka ia boleh menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian yang sehelai itu, lalu melakukan shalat.

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, 438.



Perintah untuk berhias di setiap masjid salah satu prinsip agama dan social di kalangan orang-orang Islam. Dan pakaian perhiasan di masjid dan ketika melakukan ibadah, makan, minumlah makanan dan minuman yang baik-baik, dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada semua itu. Tetapi kamu wajib mengambil jalan tengah pada semua itu, karena Allah Yang Maha Pencipta akan segala kenikmatan tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan pada semua itu.

Didalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Hisyam, dari Urwah, dari kata ayahnya, ia berkata, “Orang-orang Arab melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang kecuali *humus*. Sedangkan *humus* adalah Quraisy dan keturunannya. Mereka melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang kecuali *Humus* memberi mereka pakaian, yang laki-laki memberi pakaian kepada laki-laki, dan perempuan memberi pakaian kepada perempuan. *Humus* tidak keluar dari Muzdalifah, sementara orang-orang lain sampai ke Arafah. Orang-orang Quraisy mengatakan, Kami adalah penduduk al-Haram, sehingga tidak seorang Arab pun pantas melakukan thawaf kecuali dengan memakai pakaian kami, dan tidak makan saat memasuki negeri kami kecuali makanan kami.

Didalam tafsir Imam al-Qurthubi, *Ahkam Alquran*, disebutkan “dikatakan bahwa orang-orang Arab Jahiliyah tidak memakan lemak pada hari-hari haji mereka. Mereka cukup memakan sedikit makanan dan thawaf sambil telanjang. Lalu kepada mereka dikatakan: “*Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan*” maksudnya, janganlah kalian berlebihan dalam mengharamkan apa yang tidak haram bagi kalian. Berlebihan adalah cara melampaui batas, seperti halnya dengan mengharamkan sesuatu yang halal.

Keduanya sama-sama melewati batas dari sudut pandang yang berbeda. Konteks ayat tidak hanya mengajak untuk memakai perhiasan disetiap memasuki masjid serta menikmati makanan dan minuman yang baik. Lebih dari itu, konteks ayat juga menyangkal

pengharaman perhiasan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya dan pengharaman rizki yang baik.<sup>13</sup>

Dengan menyampaikan seruan kepada seluruh anak Adam, dapatkan kita fahamkan bahwa Agama Islam ini bukanlah khusus untuk suatu bangsa saja, melainkan benarlah bahwa Muhammad SAW itu rahmat bagi seluruh alam. Laki-laki dan perempuan. Disini diperintah kepada mereka, tegasnya kepada kita semuanya bahwa kalau kita masuk ke suatu masjid, artinya kalau kita hendak sujud sembahyang, karena asal dari masjid adalah tempat sujud, hendaklah ketika memakai perhiasan. Artinya hendaklah memakai pakaian yang pantas dan yang terasa oleh hati kita sendiri bahwa begitulah yang pantas.

Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya bukan saja masuk ke dalam Masjidil Haram, bahkan masuk ke dalam segala masjid hendaklah berhias sebaik-baik, pelihara suasana masjid itu, karena dia tempat menyembah Allah dan tempat bersujud sembahyang kepada Allah, walaupun dalam rumah sendiri, sebaiknya sediakan tempat khusus untuksembahyang.<sup>14</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia memakai *zinah* (pakaian yang bersih yang indah) ketika memasuki masjid dan mengerjakan ibadah, seperti shalat, tawaf dan lain-lainnya. Yang dimaksud *zinah* adalah akaian yang dapat menutupi aurat dengan memenuhi syarat-syarat hijab. Lebih sopan lagi kalau pakaian itu selain bersih dan baik, juga indah yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah menyembah Allah, sebagaimana seseorang berdandan memakai pakaian yang indah di kala alkan pergi ke tempat tempat undangan dan lain-lain.

Allah mengatur urusan makan dan minum. Pada masa jahiliyah, manusia yang mengerjakan haji hanya makanana yang mengenyangkan saja, tidak makan yang

---

<sup>13</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Zhilail Qur'an*, 114.

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 214.

baik dan sehat yang dapat menambah gizi dan vitamin yang diperlukan oleh badan, maka dengan turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantap dengan terpelihara kesehatannya. Dengan begitu manusia lebih kuat mengerjakan ibadah. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa memakai pakaian bagus, makan makanan yang baik dan minum minuman yang bermanfaat dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik.<sup>15</sup>

### 3. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. AL-Ahzab: 33)<sup>16</sup>

#### a) Munasabah

Allah memerintahkan agar istri-istri Nabi itu tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah agama, taat kepada Allah dan rasul-Nya, dan menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum Muslimin, baik Alquran maupun sunnah, sebagai pedoman hidup berumah tangga menurut ajaran Islam.

#### b) Penafsiran Ahli Tafsir Tentang Adab Berhias Menurut Al-Qur’an

Pada ayat ini perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku *tabarruj*. Dan tetaplah

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 324.

<sup>16</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 421.

kalian tinggal di rumah kalian, janganlah kalian pergi keluar tanpa ada keperluan. At-Tirmidzi dan al-Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

المراة عورة فاذا خرجت استشر فيها الشيطان واقرما تكون

بروحة ربها وهي في فعر بيتها

*"Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan terus memandangnya. Dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya".* (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar)

Adapun pergi ke masjid, itu boleh bagi kaum perempuan yang sudah tua, bukan bagi perempuan yang muda hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW

لا تمنعوا اماءالله مسا جدالله ولكن ليخرجن و هن

تفلات

*"janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi, hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunkan wewangian."* (HR Imam Ahmad dan Muslim)

Jangan kalian bersikap *tabarruj* seperti sikap *tabarruj* masyarakat jahiliyyah yang dulu sebelum Islam. *Tabarruj* adalah memperlihatkan perhiasaan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa

mengikatnya sehingga leher, anting dan kalungya terlihat.<sup>17</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya yaitu ketika mereka terpaksa keluar rumah, setelah perintah untuk menaap di rumah. Perempuan di zaman Jahiliyah itu suka melakuan *tabarruj* (memperlihatkan perhisaan dan aurat) tetapi, semua semua gambaran tentang *tabarruj* yang dilakukan oleh perempuan jahiliyah pertam itu tergolong ringan dan sopan bila dibandingkan dengan *tabarruj* pada hari ini di zaman jahiliyah sekarang. Mujahid berkata, “Perempuan keluar rumah dan berjalan di antara laki-laki. Itulah yang disebut *tabarrujul-jahilooyah*. Qatadah berkata, “Mereka memiliki gaya berjalan yang melenggak-lenggok lalu Allah ta’ala melarangnya. Muqatil hayyan berkata *tabarruj* berate perempuan meletakkan kerudung di kepala tanpa mengingatnya sehingga terlihat terlihat kalung giwang dan lehernya itulah disebut *tabarruj*.”

Nash Alquran mengisyaratkan *tabarruj* perempuan jahilyah, sehingga ia menginspirasi bahwa *tabarruj* ini termasuk peninggalan Jahiliyah, yang seharusnya ditinggalkan oleh orang telah melewati masa jahiliyah, yang persepsinya, idealitanya, dan cita rasanya lebih tinggi dari pada persepsi, idealita, dan cita rasa jahiliyah.

Jahiliyah bukan satu fase waktu tertentu, melainkan sebuah kondisi sosial tertentu, yang memiliki persepsi-persepsi tertentu tentang kehidupan. Kondisi dan persepsi ini bisa ditemukan di masa dan sebuah tempat, sehingga ia menjadi indikator Jahiliyah, dimanapun dan kapan pun berada.

Dengan tolak ukur ini, kita menemukan bahwa diri kita hidup di suatu masa jahiliyah yang buta, kasar cita rasanya, rendah persepsinya, jatuh derajat kemanusiaannya hingga tataran yang hina. Kita tahu bahwa tidak ada kesucian, kebersihan, dan keberkahan di sebuah masyarakat yang hidup seperti ini, dan tidak menjalankan upaya-upaya pembersihan diri yang

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, 326.

dijadikan Allah sebagai sarana bagi manusia untuk membersihkan diri dari dosa dan terbebas dari jahiliyah pertama. Sebuah upaya yang pertama kali dilakukan oleh keluarga Nabi SAW, meskipun mereka itu telah bersih, suci, dan jernih. Lalu, ibadah kepada Allah tidak boleh terpisah dari perilaku sosial dan moral dalam kehidupan, karena semua itu merupakan jalan untuk menggapai tingkatan tersebut dan menjadi perbekalan bagi penempuh jalan. Jadi, harus ada hubungan dengan Allah yang dapat memberi bantuan dan pembekalan. Harus ada hubungan dengan Allah yang dapat membersihkan dan sucikan hati. Harus ada hubungan dengan Allah yang mengangkat individu di atas kebiasaan manusia, tradisi masyarakat, dan tekanan lingkungan, disamping menanamkan perasaan bahwa ia lebih lurus dan lebih tinggi dari pada manusia, masyarakat, dan lingkungan.

Dan bahwa ia pantas menuntun orang lain kepada cahaya yang dilihatnya, bukan malah digiring orang lain kepada kegelapan dan jahiliyah yang menenggelamkan kehidupan, setiap kali ia menyimpang dari jalan Allah. Islam merupakan satu kesatuan yang menggabungkan perasaan, adab, akhlak, penetapan syariat, dan sistem. Seluruhnya dalam bingkai akidah, masing-masing memiliki peran yang dijalankan untuk merealisasikan akidah ini, masing-masing selaras dalam satu orientasi. Dan gabungan dan keharmonisan inilah bangunan umum agama ini bisa tegak.

Dari sini, perintah shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya merupakan penutup arahan perasaan, moral, dan perilaku bagi *Ahlu Bait* yang mulai. Karena tidak satu pun dari arahan itu yang bisa terlaksanakan tanpa ibadah dan taat. Semua itu untuk suatu saat hikmah, tujuan, dan sasaran.<sup>18</sup>

Jadi jangan kalian keluar rumah tanpa hajat. Firman ini merupakan perintah kepada para istri nabi, dan juga kepada perempuan-perempuan lainnya. Dan janganlah kalian memperlihatkan perhiasanmu dan bagian-bagian

---

<sup>18</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fii Zhilail Qur'an*, 918-919.

tubuh yang menarik lelaki, seperti yang dilakukan oleh kaum perempuan pada jahiliyah sebelum masuk Islam. Setelah itu Allah melarang para istri nabi melakukan keburukan.

Ada jenis ibadah yang disebutkan oleh Allah secara khusus, karena keduanya mempunyai pengaruh yang besar dalam mensucikan jiwa dan membersihkan harta, dan patuhlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya tentang hal-hal yang kalian lakukan dan tinggalkan. Kemudian secara umum Allah menyebutkan sebab dari diadakannya perintah-perintah dan larangan-larangan, Allah hendak menghilangkan dari kalian keburukan dan kekejian, wahai *ahlu bait* dari rasul dan hendak mensucikan kalian dari kotoran kefasikan dan kejahatan yang melekat pada orang-orang yang melakukan dosadankemaksiatan. Adapun *ahlu bait* dari Rasul SAW, ialah orang-orang yang senantiasa bercampur gaul dengan Rasulullah, baik laki-laki, kaum perempuan para istri, para pembantu, atau kerabat-kerabatnya. Dan siapa saja dari mereka yang paling dekat dan erat, serta paling banyak bergaul dengan nabi, itulah yang paling patut dan berhak dinyatakan sebagai orang yang dimaksud *ahlu bait*.

Pada ayat ini, Allah memerintahkan supaya para istri Nabi, tetap tinggal di rumah mereka masing-masing dan tidak keluar rumah kecuali ada keperluan. Perintah ini berlaku bagi istri-istri Nabi SAW, mereka dilarang memamerkan perhiasannya, dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah masa dahulu zaman Nabi Muhammad. Setelah mereka dilarang mengerjakan keburukan, mereka diperintahkan mengerjakan kabjikan, seperti mendirikan shalat lima waktu sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya dan menunaikan zakat harta bendanya. Telah menjadi kebiasaannya, jika disebut salat maka selalu dikaitkan dengan zakat, sebab keduanya menghasilkan kebersihan diri dan harta.

Allah mengeluarkan perintah irtu disertai sebutan “ahlul bait”, yaitu semua keluarga rumah tangga Rasulullah, dengan maksud untuk menghilangkan dosa-dosa dari mereka. Allah juga bermaksud membersihkan

mereka dari kotoran kefasikan dan kemunafikan yang biasa menempel pada orang yang berdosa.<sup>19</sup>

**4. An-Nur ayat 31**

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada perempuan yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang

<sup>19</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 5.



*belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Qs. An-Nur (24): 31)<sup>20</sup>*

**a) Asbabul Nuzul**

Adapun asbabul nuzul dari surat an-Nur ayat 31 diatas adalah Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdillah: bahwa Asma melihat seorang perempuan datang di kebun kurma miliknya, tanpa memakai kain sarung sehingga kelihatan perhiasan kaki mereka dan dada terlihat menonjol serta ujung-ujung rambutpun kelihatan. Gelang kaki mereka diberi keroncongan, lalu perempuan itu berjalan didepan seorang laki-laki dengan memukul-mukulkan kakinya ketanah sehingga terdengarlah suara nyaring beradunya gelang kaki dengan keroncongannya.

**b) Munasabah**

Ayat yang berkaitan dengan Qur’an Surat an-Nur ayat 31 adalah ayat 30 dan ayat 32. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
 ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.* (Qs. an-Nur (24):30)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, 352.

<sup>21</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, 352.

Di dalam ayat ini terdapat peraturan yang bertujuan adab memelihara pandangan. Ini perintah dari Allah SWT, bagi kaum mukmin agar menahan pandangan dari perkara yang diharamkan Allah orang mukmin tidak boleh melihatnya kecuali karena tidak sengaja. Sebagian ulama salaf berkata, pandangan merupakan panah yang menembus kehati. Karena itu, Allah menyuruh agar memelihara kemaluan, sebagaimana Dia pun menyuruh menjaga pandangan yang merupakan pemicu untuk berbuat suatu yang tidak baik.<sup>22</sup> Allah SWT, menyeru kepada orang-orang Islam agar menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang bukan mahram dan menjaga kemaluan dari zina dan hal-hal yang diharamkan, menjaga harga diri dan kemuliaan, karena melihat adalah penyebab zina, membuka aurat berarti kembali kepada kebinatangan dan terjerumus ke dalam kehinaan. Jika mempertontonkan perhiasan dan melihat kepada perempuan yang bukan mahram merupakan sebab terjadinya perbuatan keji, kehinaan dan sebab terjadinya fitnah maka Islam mengharamkan kepada perempuan mukmin untuk menyingkap aurat dan mempertontonkannya serta memperlihatkan perhiasan di depan laki-laki asing, sebagaimana Islam mengharamkan laki-laki untuk melihat perempuan yang bukan mahram, karena akan menimbulkan syahwat di dalam hatinya.<sup>23</sup>

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

---

<sup>22</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2000), 485.

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fatir, jilid 5* (Jakarta: Pustaka, Al-Kautsar, 2002), 38.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Alus (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*. (Qs. an-Nur (24):32)<sup>24</sup>

Kawin adalah jalan untuk menjaga kesucian, Allah SWT, menganjurkan kepada umat Islam agar mengawinkan para pemuda dan pemudi serta menyuruh mereka agar mempermudah urusan nikah serta mempersiapkan sarana dan prasarananya, karena pernikahan merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga kesucian. Pernikahan merupakan benteng penghalang angin topan syahwat yang jika tidak berjalan pada jalannya yang aman, maka akan hancur, rusak dan menyebabkan kepada penyesalan dan kebiasaan. Jika Islam telah mengharamkan zina dan melarang segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kepadanya seperti melihat, berduaan dan menyingkap aurat, maka Islam menyuruh untuk melangsungkan pernikahan karena pernikahan merupakan jalan yang mulia dan halal, yang menjaga manusia dari ketergelinciran dan kesucian, serta menyuruh orang-orang merdeka dan budak-budak untuk melangsungkan pernikahan tersebut, serta menjanjikan kekayaan pada mereka.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 353.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur'an\_Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fatir, 44.

c) **Penafsiran Ahli Tafsir Tentang Adab Berhias Menurut Al-Qur'an**

Menurut M. Quraish Shihab, setelah ayat sebelumnya dari QS. An-Nur ayat 30 memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada perempuan-perempuan mukminah. Maka ayat ini menyatakan agar perempuan mukmin menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya. Disamping itu dilarang menampakkan perhiasan yakni bagian tubuh yang dapat merangsang lelaki kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>26</sup>

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok perempuan adalah dadanya maka ayat ini menyeru untuk perempuan menutupkan kain kerudung kedada mereka. Perinta kepada Nabi SAW bahwa jangan menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka dan disamping itu dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan seperti anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya.<sup>27</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Allah menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk kaum perempuan. *Pertama*, dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing. Perhiasan disini bersifat umum mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah\_Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 325-326.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah\_Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, 327.

menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Perhiasan itu sendiri bukanlah yang dilarang, tetapi bagaimanapun juga ada korelasi intern antara perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempatnya. Tujuan utamanya adalah larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah dan lengan atas, betis.

*Kedua*, الضرب yang merupakan akar kata يضرب disini maksudnya adalah menjuntaikan. Kata الخمر adalah bentuk jamak dari الخمار yang artinya kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala (kerudung). Sedangkan الجيوب merupakan bentuk jamak dari الجيب artinya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan bagian leher bawah dan dada bagian atas.

*Ketiga*, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yang bersembunyi kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk para suami mereka ataupun yang muhrim.<sup>28</sup>

## 5. An-Nur ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 500-501.

(bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana".  
(Q.S An-Nūr :24:60)<sup>29</sup>

a) **Munasabah**

Maka pada ayat ini Allah menjelaskan tata tertib dan sopan santun dalam rumah tangga agar kehidupan dalam rumah tangga itu benar-benar harmonis, aman dan tentera.<sup>30</sup>

b) **Penafsiran Ahli Tafsir Tentang Adab Berhias Menurut Al-Qur'an**

Penjelasan hukum kaum perempuan yang sudah lanjut usia. Makna ayat ini adalah sesungguhnya kaum perempuan yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mengalami haid lagi maupun (menopause) serta tidak lagi memiliki hasrat untuk melonggarkan dan meringankan pakaia mereka kenakan dengan menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tetap tertutup) semisal jilbab dan *rida'* (pakaian terluar semacam mantel) dan penutup kepala terluar yang dikenakan diatas kerudung. Jika mereka memang tiada bermaksud menampakkan perhiasan tersembunyi mereka seperti rambut, leher, dan betis, sedang sisa-sisa kecantikan pada diri mereka sudah tidak ada lagi. Adapun jika masih memiliki sisa-sisa kecantikan, maka haram hukumnya bagi dirinya melepas pakaian terluarnya. Semua itu selama tidak sampai menyebabkan ada bagian aurat yang terbuka.

Namun tetap bersikap *'iffah* dan hati-hati dengan tetap menutup secara optimal dan lengkap serta tetap mengankan pakaian terluar mereka seperti biasanya, tertentu lebih baik dan lebih utama bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar percakapan dan perbincangan mereka kaum laki-laki serta percakapan kaum laki-laki serta percakapan kaum laki-laki dengan mereka Allah juga

<sup>29</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, 358.

<sup>30</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 636.

Maha Mengetahui maksud, niat, dan hati mereka. Tiada suatu apa pun dari urusan mereka yang tersembunyi dari-Nya. Oleh karena itu, waspada dan hati-hatilah kalian terhadap bisikan, bujukan, dan hasutan setan.<sup>31</sup>

Menurut Sayyid Quthb, perempuan-perempuan tidak dilarang melepaskan pakaian mereka, dengan syarat aurat mereka tidak tersingkap dan mereka tidak membuka tempat perhiasan. Tetapi lebih baik mereka tetap mengenakan pakaian luar mereka yang tebal dan hal ini disebut menjaga diri. Karena ada hubungan dekat antara aurat dan fitrah, serta hubungan dekat antara aurat dan kesucian. Hal itu sesuai dengan teori Islam bahwa sebaikbaik cara memperoleh kesucian adalah meminimalisir peluang-peluang terjadinya penyimpangan dan menghalangi stimulus-stimulus negatif terhadap hati.<sup>32</sup>

Menurut Tafsir al Maragi, para perempuan tua tidak berdosa untuk duduk di rumahnya dengan mengenakan baju besi dan kudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan. Hal ini jika mereka tidak mempunyai sisa-sisa kecantikan yang bisa menimbulkan syahwat. Jika mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal itu lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya, karena akan jauh dari tuduhan buruk.

Beberapa ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh itu aurat, artinya seluruh membawa daya tarik. Sebab itu hendaklah dia berpakaian yang menutupi hawa nafsu syahwat orang yang memandang, artinya yang sopan. Ada pakaian luar dan ada pakaian dalam untuk dipakai di rumah. Umumnya perempuan Indonesia jika keluar rumah memakai selendang penutup kepala. Jangan sebagai pakaian pengaruh Barat sekarang ini, yang setiap segi dari guntingan itu

---

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9*, 579-580.

<sup>32</sup> Sayyid Qurb, *Tafsir Fii Zhilail Quran*, 990.

memang sengaja buat menimbulkan syahwat, maka bagi perempuan yang telah mulai tua, tidak haid lagi, tidak dipakainya pakaian luarnya di sekeliling rumahnya itu tidaklah mengapa, asal kemuliaannya sebagai orang tua yang dihormati tetap dijaganya. Karena amatlah buruk rupa, dan salah berlagak sebagai orang muda, yang berjalan berhias-hias dan bersolek sehingga buruk dipandang orang. Dan diperingatkan pula bahwa sikap yang sopan dan tahu akan diharga diri adalah suatu yang sebaik-baiknya bagi perempuan yang telah dituakan itu.<sup>33</sup>

Menurut Tafsir Kementerian Agama, bagi perempuan-perempuan yang sudah tua yang tidak lagi mempunyai keinginan bersenggama dan tidak lagi memiliki daya tarik diizinkan menanggalkan sebagian pakaian yang biasa dipakai perempuan untuk menutupi seluruh aurat seperti *hauscoat* (pakaian lapang yang menutupi seluruh badan) dan sebagainya. Tetapi tidak boleh membuka aurat yang biasa tertutup rapi seperti dada, betis, paha, dan lain-lainnya. Bila perempuan tua itu tetap ingin berpakaian seorang perempuan meskipun telah tua lebih terhormat bila dia masih memperhatikan dan memetingkan apa yang baik dipakai baginya sebagai perempuan. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui semua tingkah laku hamba-Nya dan apa yang tersimpan dalam hatinya.<sup>34</sup>

## **B. Relevansi Adab Berhias Menurut Al-Qur'an Dalam Konteks Kekinian**

### **1. Gaya Hidup Remaja Muslimah Kekinian**

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar beragama islam, dimana dari sebagian besar tersebut adalah perempuan. Penampilan bagi remaja perempuan merupakan ciri yang khas, karena budaya anak

---

<sup>33</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar, 228.

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 637.



muda sangat identik dengan penampilan sebagai representasi dari identitas diri.<sup>35</sup>

Sejak tahun 2010-an banyak sekali bermunculan komunitas-komunitas pembaharu fashion dengan *style* yang sangat khas. Yang dikenal dengan komunitas hijabers. Komunitas ini adalah tindak tanduk terkonstruknya muslimah-muslimah baru yang lebih trendi dan fashionable dimana gaya tersebut telah menjadi hal yang membudaya sampai sekarang.

Mereka membuat diri mereka tetap tertutup dengan *style* baru yang tetap modis tapi syar'i. Komunitas hijabers merupakan sekelompok muslimah perkotaan yang menyatu dalam satu komunitas yang bercirikan hijab dengan gaya trendi, gaul dan *stylish*. Komunitas ini banyak berkembang dan berpusat di perkotaan.

Dengan semakin berkembangnya *style* hijab ini, memunculkan banyak sekali berbagai macam cara berpakaian muslimah, yang tadinya hijab hanya sebagai bentuk rupa dari pakaian islami bergeser sedikit menjadi pakaian yang trendi dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari hal itu, hijab tidak lagi dipandang secara fungsional-normatif yaitu hanya sebagai tuntutan ajaran agama yang dahulunya dianggap sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslimah. Namun, bergeser menjadi pakaian yang mengikuti selera atas konsumsi budaya kelas dan identitas sosial yang bersifat komersial yang mengalami perkembangan sebagai komoditas. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam toko-toko pakaian yang menjual berbagai macam hijab maupun busana dengan gaya ala hijabers. Dengan demikian banyak sekali hal yang harus diperhatikan perempuan muslimah dalam memilih dan menggunakan busana muslimah kekinian agar terhindar dan tidak melanggar hukum-hukum syari'at islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rini Rinawati, "*Lifestyle*" Muslimah, (MEDIATOR Vol. 8 No. 1 Juni 2007), 70.

<sup>36</sup> Diakses dari [https://www.kompasiana.com/putrinura/menyiakpi-kaum-hijabers-masa-kini-gaul-tapi-syari\\_58d00b4ef9fdd031702892](https://www.kompasiana.com/putrinura/menyiakpi-kaum-hijabers-masa-kini-gaul-tapi-syari_58d00b4ef9fdd031702892), pada tanggal 15 Desember 2021.

## 2. Sebab-sebab Terciptanya Busana Muslimah Kekinian

### a. Budaya Populer (pop culture)

Dalam teori budaya massa, sejarah budaya pop secara gamblang dituturkan oleh William, merujuk pada “pergeseran sudut pandang” antara abad delapan belas dan abad Sembilan belas, dia menulis:

Popular dipandang dari sudut pandang umum dari mereka yang mencari persetujuan atau kekuasaan atas mereka. Sekalipun demikian, pengertian awal tidaklah mati. Budaya populer bukan diidentifikasi oleh rakyat tapi oleh orang lain, dan masih menyanggah dua makna kuno: jenis karya interior (astra populer, pers populer, yang dibedakan dengan pers berkualitas) dan karya yang secara sengaja dibuat agar disukai orang (jurnalisme populer dibedakan dengan jurnalisme demokratik atau hiburan populer), maupun pengertian modern yang disukai banyak orang, yang tentunya pada banyak kasus bertumpang tindih dengan pengertian lama. Pengertian Mutahir budaya sebagai kebudayaan yang sebenarnya dibuat oleh orang-orang untuk kepentingan mereka sendiri yang sama sekali berbeda dengan semua pengertian diatas.

Terdapat tiga tema yang saling terkait dalam karya Williams tersebut, yaitu: pertama adalah apa atau siapa yang menentukan budaya populer. Kedua, berkenaan dengan pengaruh komersialisasi dan industrialisasi terhadap budaya pop. Dan yang terakhir menyangkut peran ideologis budaya pop.<sup>37</sup>

### b. Gaya Hidup

Gaya Hidup merupakan ciri sebuah dunia modern atau bisa disebut sebagai modernitas. Karena, dalam dunia modern gaya hidupa akan membantu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, dan menunjukkan kekayaan serta posisi sosial kita. Maka, tampaklah bahwa gaya hidup dianggap sebagai proyek yang lebih penting daripada aktivitas waktu luang.

---

<sup>37</sup> Dominic Strinati, *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Penerjemah Abdul Mukhid. (Yogyakarta: Banteng, 2004), 3.

Oleh karena itu, gaya hidup menjadi salah satu faktor terciptanya busana kekinian, agar dapat memberi identitas khusus bagi seseorang dengan mengikuti arus perkembangan zaman.<sup>38</sup>

c. Media Massa

Kontribusi media massa bagi terciptanya busana Muslimah kekinian sangatlah besar, dikarenakan menjamurnya media massa. Sekarang ini informasi terkait gaya hidup, trend, dan busana marak dipertontonkan oleh media massa. Seperti halnya mode busana yang dikenakan oleh para actor/aktris pada dunia perfilman, menjadi motivasi gaya busana oleh para penggemarnya dan menjelma menjadi trend busana kekinian.<sup>39</sup>

### 3. Ragam Budaya Muslimah Kekinian

Ciri-ciri pakaian Muslimah dapat dilihat dari pakaian muslimahnya. Dalam gelombang gaya hidup ini cara berhias dari para muslimah ini juga terkena oleh budaya populer. Memang, agar tidak dikatikan melanggar aturan agama, terutama perintah berhijab, para remaja Muslimah mengonteksikan hijab dengan dunia remaja melalui budaya “gaul-nya”. Berikut beberapa mode busana Muslimah kekinian yang penulis dapatkan dari berbagai sumber:

- a. Memakai celana jeans atau rok polos ketat (span) dan kaos yang cenderung ketat (inner) yang dipadupadankan dengan sweater/jacket lalu menggunakan jilbab Panjang/pashmina dengan tatanan jilbab diikat kebelakang. Busana Muslimah seperti ini cenderung memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya, terlebih kalau kain yang dipakai adalah kain halus, akan lebih menonjolkan lagi bagian-bagian rawan yang tidak boleh diperlihatkan oleh syari’at.

Mode busana tersebut digolongkan dalam trend busana muslimh gaul, akan tetapi dari busana tersebut terdapat banyak ke mahdharatan, karena berpotensi

---

<sup>38</sup> Idi Subandy Ibrahim, *Lifestyle Ectacy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), 165.

<sup>39</sup> Rini Rinawati, “Lifestyle” Muslimah, 69.

merangsang syahwat kaum Adam dan kurang layak dipertontonkan ditempat umum.

Mode busana seperti ini lebih banyak dipakai remaja-remaja Muslimah kekinian daripada mode busana yang lain.<sup>40</sup> Padahal Allah SWT telah menegaskan dengan sangat jelas dalam firman-Nya:

يَبْنِيَّ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِيشًا<sup>ط</sup>  
 وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ  
 يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, Itulah yang paling baik yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Al-A’raf: 26)<sup>41</sup>

Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam hadistnya tentang larangan perempuan memakai pakaian yang tipis, ketat dan merangsang.

حدَّثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن  
 أبي هريرة قال قال رسول الله عليه وسلم صنفان من  
 أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون  
 بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات

<sup>40</sup> Rini Rinawati, “Lifestyle” Muslimah, 71.

<sup>41</sup> Al-Qur’an dan Teremahnya, 153.

رءوسهن كأسنمة البخت الما ئلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن  
ريحها وإن ريحها ليوج دمن مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah Aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Perempuan-perempuan berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Perempuan-perempuan tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim)<sup>42</sup>

- b. Memakai gamis dengan jilbab persegi atau pashmina dengan dilengkapi accessories seperti jam, perhiasan gelang tangan dan Sebagian Muslimah kekinian memakaia gelang di kaki juga dengan padanan tas dan sepatu casual/santai. Mode berhias ini digolongkan dalam trend berhias syar’I gaul. Mode ini cenderung dikenakan oleh mahasiswi, public figure, serta Sebagian ibu rumah tangga usia muda yang mengikuti trend mode berhias tersebut. Gaya berhias seperti ini cenderung rapi dan tertutup, yang tentunya sesuai dengan anjuran syari’at Islam dan sesuai dengan budaya berhias tertutup Muslimah Indonesia. Akan tetapi dengan perhiasan yang berlebihan dapat menimbulkan fitnah dan memicu atau rawan terkena perampokan, menurut Sebagian orang yang tidak suka dengan pemakai gaya berhias dengan pernak-pernik yang berlebihan dapat dikatakan sombong. Ada juga Sebagian orang memakainya berlebihan agar dipandang dengan kasta sosial yang lebih

---

<sup>42</sup> An-Nawawi, *Syarh*, 237.

tinggi, atau berharap mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan hal tersebut dilarang oleh agama Islam.<sup>43</sup>

Rasulullah SAW telah melarang orang-orang yang memakai perhiasan dengan berlebihan dengan tujuan dipandang tinggi derajatnya atau pamer.

حدثنا هاشم حدثنا شريك عن عثمان يعني ابن المغيرة وهو  
الأعشى عن مهاجر الشمي عن ابن عمر قال قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا  
ألبسه الله توب مذلة يوم القيامة

Dalam sebuah hadis dikatakan, “telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarîk dari ‘Utmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-‘A’syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu ‘Umar, berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, maka Allah akan memakaikan baginya baju kehinaan di hari kiamat (HR. Ahmad).<sup>44</sup>

- c. Memakai busana syar’i dengan gamis dan jilbab besar dan Panjang mencapai paha dilengkapi dengan cadar/niqob. Trend busana mode ini diambil dari budaya berbusana Timur Tengah. Mode seperti ini mulai tenar ketika banyak public figure yang berhijrah dari busana pakaian terbuka menjadi tertutup., mulai dari itu banyak remaja Muslimah yang merubah mode mereka (berhijrah) dari yang terbuka atau gaul menjadi tertutup dengan beberapa alasan menuju hal yang lebih baik. Busana seperti ini juga dapat menjadikan perempuan Muslimah dipandang lebih baik sehingga menghindarkan dari potensi digoda oleh kaum Adam ketika berada diluar rumah, busana ini juga merupakan busana yang sangat sesuai dengan syari’at agama Islam.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Rini Rinawati, “Lifestyle” Muslimah, 72.

<sup>44</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, No. 5406.

<sup>45</sup> Muhammmad Walid dan Fitriyatul Uyun, *Adab Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2002), 24.

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

وَلَا تُسْرِفُوْاۗ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan Minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Qs. Al-A’raf: 31)<sup>46</sup>

Serta dipertegas lagi oleh Qs. an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ ۗ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ ۗ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ۗ اَوْ اَبْنَآءِ ۗ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ۗ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ ۗ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ ۗ اَوْ بَنِيْ اٰخُوَاتِهِنَّ ۗ اَوْ نِسَآئِهِنَّ ۗ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُهُنَّ ۗ اَوِ التَّبَعِيْنَ ۗ غَيْرِ اُولٰٓئِ ۗ مِنَ الرِّجَالِ ۗ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ ۗ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوْا اِلٰى اللّٰهِ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada perempuan yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari

<sup>46</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 153.

*padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Qs. An-Nur (24): 31)<sup>47</sup>*

Dengan penjelasan tersebut kita dapat menilai bahwa sebegitu dimuliakannya derajat perempuan, bahkan sampai diperhatikan sangat detail oleh Allah SWT di dalam firman-Nya.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Adab Berhias Perempuan Menurut al-Qur'an**

Ketika membahas tentang adab berhias, maka akan kita temui banyak perempuan dikalangan kita dizaman sekarang ini yang berhias atau berdandan terlalu berlebihan sehingga dapat menimbulkan kemenarikan yang dapat menyebabkan kejahatan. Banyak perempuan zaman sekarang yang mengikuti mode tanpa menghiraukan syariat sehingga dapat membahayakan diri sendiri. Bahkan, perempuan tidak segan lagi untuk tidak berhijab menampakkan auratnya kepada laki-laki.

Adab berhias merupakan tata cara dalam berhias, yang fungsinya untuk menjaga masyarakat dari berhias secara berlebihan, adab berhias juga dapat menjaga tubuh perempuan dari tindak kejahatan, menjaga mereka tetap punya rasa malu dan kehormatan, serta menghindari jiwa

---

<sup>47</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 352.



kaum laki-laki agar jangan sampai tertipu serta tersungkur dalam kenistaan perempuan yang berhias.

Dalam Islam terdapat rincian terkait aurat perempuan ketika dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya ataupun dihadapan mahramnya. Ketika dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya perempuan dilarang untuk bersolek. Bersolek merupakan bagian dari kehidupan perempuan yang tidak bisa dipisahkan lagi, dimana ada perempuan disitu ada bedak, *lipstick*, alis mata, *eye shadow*, dengan segala macamnya. Bahkan ada yang merasa hambar dan tidak merasa percaya diri jika tidak memakai atau memoles wajahnya sama sekali.<sup>48</sup>

Selain berhias, maraknya mode berpakaian yang lahir dari budaya barat juga tidak dapat dihindari. Akibatnya muncul kesan bahwa yang baik dan benar itu berasal dari barat. Tidak heran jika berpakaian ala-ala barat sulit ditanggulangi, bahkan remaja kita sudah terlanjur terbelengu imingiming gaya hidup selebritis yang dipropagandakan oleh artis dari dunia *intertainment* (hiburan). Mode pakaian yang saat ini ada sangat berkiblat ke Barat yang tidak menghiraukan nilai-nilai Islam, saat ini kita juga dapat dengan mudah menemui mode pakaian yang terbuka seperti rok mini, pakaian yang menampakkan wilayah dada, pakaian yang membentuk lekukan tubuh perempuan, dan lain-lain. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat al- Ahzab terkait tentang hal wajib berjilbab. Alquran memberikan aturan keharusan untuk menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan, jika dipikir dengan kepala jernih, “peraturan” tersebut menunjukkan betapa Allah mengagungkan dan menuliakan derajat seorang perempuan. Betapa tidak, karena dalam diri (tubuh) setiap perempuan mengandung keindahan dan pesona yang bisa menarik perhatian lawan jenis yang melihatnya. Lalu jika tidak ditutupi (dipamerkan) tentu kejahatan perempuan akan semakin merajalela dan pelecehan dimana-mana. Hal ini

---

<sup>48</sup> Imam Mundhir Ar-Raisyi, *Perempuan dan Harga diri 'Berbagai Tingkah Laku yang Berkaitan dengan Harga Diri Perempuan*, (Jombang: Lintas Media,2007),p. 145.

tentu tidak akan terjadi pada perempuan yang menutup auratnya dengan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh, serta dipercantik dengan jilbab yang menggambarkan keindahan yang sesungguhnya dari seorang perempuan. Dengan memakai jilbab, seorang perempuan menunjukkan betapa dirinya berusaha menjaga harga dan kehormatannya sebagai perempuan terhormat.<sup>49</sup>

Pendapat beberapa tafsiran pada surah al-A'raf ayat 31 dalam tafsiran Al Munir, dijelaskan perhiasan adalah pakaian yang bagus. Minimal adalah yang bisa menutup aurat. Aurat perempuan adalah semua anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Pakaian adalah menampilkan berbudaya tinggi.<sup>50</sup>

Menurut Tafsiran al-Maraghi berhias itu berbeda-beda, sesuai dengan keadaan masing-masing, yang berkaitan dengan keluasaan dan kesempitan rizkinya. Barang siapa yang mempunyai sehelai pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka ia boleh menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian yang sehelai itu, lalu melakukan shalat. Perintah untuk berhias di setiap masjid salah satu prinsip agama dan social di kalangan orang-orang Islam. Dan pakaian perhiasan di masjid dan ketika melakukan ibadah, makan, minumlah makanan dan minuman yang baik-baik, dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada semua itu.

Sedangkan tafsir Fii Zhilail Qur'an janganlah kalian berlebihan dalam mengharamkan apa yang tidak haram bagi kalian. Berlebihan adalah cara melampaui batas, seperti halnya dengan mengharamkan sesuatu yang halal.<sup>51</sup>

Tafsiran Al Azhar berpendapat, diperintah kepada mereka, tegasnya kepada kita semuanya bahwa kalau kita masuk ke suatu masjid, artinya kalau kita hendak sujud sembahyang, karena asal dari masjid adalah tempat sujud, hendaklah ketika memakai perhiasan. Artinya hendaklah

---

<sup>49</sup> Imam Mundhir Ar-Raisyi, *Wanita dan Harga diri "Berbagai Tingkah Laku yang Berkaitan dengan Harga Diri Wanita"*, 157.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, 438.

<sup>51</sup> Sayyid Quth, *Tafsir Fii Zhilail Qur'an*, 114.

memakai pakaian yang pantas dan yang terasa oleh hati kita sendiri bahwa begitulah yang pantas.<sup>52</sup>

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan kalau pakaian itu selain bersih dan baik, juga indah yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah menyembah Allah, sebagaimana seseorang berdandan memakai pakaian yang indah di kalakan pergi ke tempat-tempat undangan dan lain-lain.<sup>53</sup> Jadi, memakai pakaian bagus, makan makanan yang baik dan minum minuman yang bermanfaat dalam dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik.

Begitu juga dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 26 tentang menutup aurat dengan pakaian dan perhiasaan. Menurut tafsir al Munir, pakaian indah adalah pakaian yang menutup aurat serta menjaga diri sari panas dan dingin. Cara berpakaian dengan baik, indah merupakan berhias diri atau memperindah diri.

Tafsir Al Maraghi mengatakan, Pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan. Yaitu pakaian yang paling tinggi dan sempurna, juga pakaian yang lebih rendah dari itu. Yaitu pakaian yang digunakan untuk memelihara diri panas dan dingin.

Sedangkan tafsiran Fii Zhilalil Quran, Takwa menutup aurat hati dan menghiasinya, sementara pakaian menutup aurat tubuh dan menghiasinya. Hubungan keduanya sangat lekat. Jadi, dari perasaan takwa dan malu kepada Allah lahir penilaian buruk terhadapnya.

Menurut Tafsiran al-Azhar, pakaian yang bersifat hiasan, maka mengenal manusia akan keindahan. Pakaian juga disebut pakaian takwa bahwasanya pakaian bukanlah semata-mata dua yang lahir itu saja, tetapi ada lagi pakaian ketiga yang lebih penting yaitu pakaian takwa, pakaian jiwa.

Tafsiran Kementerian Agama mengatakan pakaian yang indah untuk hiasan, karena pakaian mempunyai dua fungsi untuk menutup aurat dan pakaian untuk menjadi hiasan bagi pemakaiannya.

---

<sup>52</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 214.

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 324.

Jadi, dari beberapa penafsiran pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat dan menjadi perhiasan baginya, agar mereka selalu berzikir mengingat-Nya. Tetapi pakaian yang lebih baik adalah takwa.<sup>54</sup>

## 2. Relevansi Adab Berhias Perempuan Dalam Konteks Kekinian

Dunia dipenuhi dengan keindahan, demikian juga hidup dimasa remaja, alih-alih masa muda, yang terbentang dimasa remaja hanya ada kesenangan, kemudahan dan keindahan.

Dalam kasus pola berhias dan berbusana kekinian penulis menganalisis adanya beberapa faktor yang mempengaruhi gaya berhias dan berbusana kekinian yang telah penulis singgung sebelumnya. Selain karena fitrah manusia yang pastinya memiliki sifat jenuh dan penasaran terhadap sesuatu yang baru, banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya mode berhias dan berbusana kekinian. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu.

*pertama* adalah, budaya populer, budaya populer merupakan suatu budaya (kebiasaan) yang diciptakan seseorang lalu menjadi ramai diikuti orang lain (tenar) sehingga memicu ketertarikan perilaku yang mulai di anut masyarakat secara luas yang menyukai budaya tersebut.

*Kedua* yaitu, gaya hidup. Selain budaya, gaya hidup juga memiliki pengaruh besar terjadinya perubahan mode berhias dan berbusana, tentunya telah kita ketahui akibat gaya hidup, seseorang dapat dinilai dari sikap dan perilakunya serta memiliki strata atau tingkatan tertentu di masyarakat. Gaya hidup menjadikan seseorang yang mengikutinya memiliki identitas tertentu untuknya.

*Ketiga* yaitu, media massa. Dalam kemajuan dunia modern media massa atau media sosial banyak mempengaruhi gaya hidup seseorang yang mengikutinya, tentunya hal ini memiliki pengaruh besar bagi perubahan mode berhias dan berbusana, dikarenakan publik figur atau

---

<sup>54</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2000), 485.

seseorang yang memiliki ketenaran sebagai bentuk acuan berhias dan berbusana bagi para pengikutnya.<sup>55</sup>

Dari beberapa aspek yang mempengaruhi perubahan gaya berhias dan berbusana tersebut maka terciptalah beragam busana kekinian yang menjadi trend di masyarakat umum, dan tentunya ragam busana ini memiliki identitas tersendiri bagi yang menggunakannya.

*Pertama* yaitu, memakai celana jeans atau rok polos ketat (span) dan kaos yang cenderung ketat (inner) yang dipadupadankan dengan sweater/jacket lalu menggunakan jilbab Panjang/pashmina dengan tatanan jilbab di ikat kebelakang. Kebanyakan pengguna busana seperti ini digolongkan sebagai muslimah gaul dan mayoritas penggunaannya adalah remaja.

*Kedua* yaitu, memakai gamis dengan jilbab persegi atau pashmina dengan dilengkapi accessories seperti jam, perhiasan gelang tangan dan sebagian Muslimah kekinian memakai gelang di kaki juga dengan padanan tas dan sepatu casual/santai. Mode berhias ini digolongkan dalam trend berhias syar'i gaul. Mode ini cenderung dikenakan oleh mahasiswi, public figure, serta sebagian ibu rumah tangga usia muda yang mengikuti trend mode berhias tersebut.

*Ketiga* yaitu, memakai busana syar'i dengan gamis dan jilbab besar dan Panjang mencapai paha dilengkapi dengan cadar/niqob. Mode seperti ini digolongkan sebagai mode busana syar'i, pemakainya cenderung dari kalangan agamis dan muslimah yang berhijrah menuju busana yang lebih baik.<sup>56</sup>

Setiap perubahan selalu diawali dari kejenuhan atau ketertarikan akan hal baru dan kembali pada fitrah manusia sendiri yang pada dasarnya ingin tampil lebih unggul dan dipandang lebih baik.

---

<sup>55</sup> Rini Rinawati, "Lifestyle" Muslimah, (MEDIATOR Vol. 8 No. 1 Juni 2007), 70.

<sup>56</sup> Dominic Strinati, *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Penerjemah Abdul Mukhid. (Yogyakarta: Banteng, 2004), 3

### 3. Perbedaan pendapat para mufassir tentang batas-batas aurat perempuan

Sebelum menguraikan perbedaan pendapat para mufassir tentang batas-batas aurat perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat al-Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad SAW, kesemuanya turun dan terjadi dalam suatu masyarakat yang memiliki budayanya, sehingga pemahaman dan pemikiran yang timbul terkait suatu teks ayat al-Qur'an atau Hadits tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakatnya, disamping kecerdasan dan kecenderungan pribadinya.<sup>57</sup>

Dalam konteks pembicaraan tentang aurat perempuan ada dua kelompok besar ulama masa lampau. Yang pertama menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan tanpa terkecuali adalah aurat, sedang kelompok yang kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan, seperti halnya pendapat Musthafa Al-Marighi yang memaknai jilbab pada QS. An-Nur ayat 31


 وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

*“Hendaklah mereka(wanita-wanita) meletakkan (secara mantap) kerudung mereka di atas lubang baju mereka (dada)”*<sup>58</sup>

Jilbab adalah kain yang di letakkan diatas kepala (penutup kepala), kemudian mengulurkannya ke dada bagian atas di bawah leher, dengan demikian perempuan yang mengenakan jilbab dapat menutupi rambut, leher, dan dadanya. Dan pemakaian jilbab diwajibkan bagi perempuan-perempuan Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya, serta pemakaian jilbab juga berfungsi untuk membedakan antara perempuan budak dan merdeka. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu

<sup>57</sup> M.Quraish Shihab, “*Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer)*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 67.

<sup>58</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 352.

kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidaklah baik memaksakan suatu adat pada kaum lain.<sup>59</sup> Sedangkan pendapat M Quraish shihab mengenai QS. An-Nur ayat 31

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ  
Artinya: “Hendaklah mereka(wanita-wanita) meletakkan (secara mantap) kerudung mereka di atas lubang baju mereka (dada)”. (Qs. An-Nur (24): 31)<sup>60</sup>

Beliau berpendapat jika merujuk kepada teks ayat, kita menemukan bahwa ayat an-Nur diatas hanya memrintahkan menutup dada dengan penutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai, dan yang ketika itu mereka belum lagi menggunakannya menutup dada. Dari sini, sebagian orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut perempuan tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup dada. “Apapun yang digunakan menutup dada, apakah kerudung atau tanpa kerudung, asalkan dada mereka tertutup maka itu sudah benar. Seandainya Allah menghendaki agar kepala pun ditutup, maka pasti kalimat yang dipilih-Nya akan tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan, “Dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka”.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz 7,8 dan 9*, 285.

<sup>60</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 352.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah\_Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, 327.